



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 29 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN  
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 4 Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11/10

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
7. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Singkil;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil;
6. Sekretariat adalah Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil;
7. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil;
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil;
9. Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil.

4 2

BAB II  
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Susunan, Kedudukan, Organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.

BAB III  
ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Susunan

Paragraf 1  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah merupakan unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda;
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan;
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan;
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;
- (6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang;

Paragraf 2  
Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, terdiri dari:
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur;
  - d. Bidang Pengawasan Syariat Islam;
  - e. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ;
  - f. Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

4 2

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. Seksi Penyelidikan, Penyidikan, Advokasi, Perlindungan Hukum dan HAM;
  - b. Seksi Hubungan Masyarakat, Koordinasi dan Kerjasama; dan
  - c. Seksi Pembinaan Operasional PPNS dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur.
- (4) Bidang Pengawasan Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
  - a. Seksi Operasi dan Pengawasan Syariat Islam;
  - b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Syariat Islam; dan
  - c. Seksi Pengaduan dan Penanganan Pelanggaran Syariat Islam.
- (5) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
  - a. Seksi Pembinaan Satuan Linmas, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - b. Seksi Kesiagaan, Operasi dan Pengendalian; dan
  - c. Seksi Pengamanan dan Pengawasan Aset Daerah.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 3

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Pasal 5

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penegakan Qanun, Perlindungan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Pelaksanaan Syariat Islam;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun Kabupaten Aceh Singkil, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakkan Syariat Islam;

- b. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan Peraturan Bupati;
  - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
  - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
  - e. pelaksanaan koordinasi penegakkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
  - f. pembinaan dan pengawasan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  - g. pembinaan dan pengawasan aset milik pemerintah daerah;
  - h. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Qanun Kabupaten Aceh Singkil dan Peraturan Bupati serta penegakan Syariat Islam; dan
  - i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan sebagaimana berikut :
- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas kebijakan daerah;
  - c. melakukan tindakan represif non yudisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas kebijakan daerah;
  - d. menerima laporan atau pengaduan tentang adanya pelanggaran atas kebijakan daerah;
  - e. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan ditempat kejadian;
  - f. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - g. menyuruh untuk tidak meninggalkan tempat setiap orang yang berada di tempat kejadian perkara;
  - h. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - i. menyamar sebagai pelanggan, pemakai atau pembeli dalam hal ada dugaan pelanggaran larangan khalwat, khamar dan maysir, setelah mendapat surat perintah untuk itu;
  - j. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - k. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - l. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - m. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- n. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran syariat dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya;
- o. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggung jawab; dan
- p. melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi dan pembantuan.

Paragraf 4  
Kepala Satuan

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Penegakan Qanun, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Pengawasan, Pembinaan, Pelaksanaan Syariat Islam dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
  - b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
  - c. perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat, pelaksanaan syariat Islam, serta perlindungan masyarakat;
  - d. pelaksanaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan qanun, peraturan Bupati, keputusan Bupati, pelaksanaan syariat Islam dan perlindungan masyarakat;
  - e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dengan provinsi;
  - f. pelaksanaan koordinasi dengan para ulama, ormas dan pemuka adat untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran serta pengamalan masyarakat;
  - g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, serta peraturan perundang-undangan daerah;
  - h. pembinaan personil, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja satuan, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan syariat Islam;
  - i. pelaksanaan penertiban pegawai negeri sipil yang keluar tanpa izin pada jam dinas;
  - j. pengendalian operasional pengamanan acara protokoler, objek-objek vital, pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa, kerjasama, antara satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah dengan instansi terkait lainnya;
  - k. pelaksanaan penertiban tempat usaha perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten;
  - l. pelaksanaan penertiban terhadap para pedagang liar;

- m. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan, qanun, peraturan Bupati dan keputusan Bupati;
- n. pelaksanaan upaya pengumpulan bahan keterangan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat;
- o. pelaksanaan pembinaan disiplin personil polisi pamong praja dan wilayahul hisbah; dan
- p. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 5  
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan Dinas;
  - b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas;
  - c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;
  - d. engelolaan pengaduan dan pelayanan informasi;
  - e. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan laporan Dinas;
  - f. pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, kerjasama dan hubungan masyarakat;
  - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
  - h. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Kepala Satuan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan urusan tata laksana keuangan, pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji, pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi, pelaporan keuangan, bahan perencanaan, evaluasi, pengukuran kinerja dan pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian.

## Paragraf 6

## Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur

## Pasal 9

- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penegakan qanun, penyeiidikan, penyidikan, pembinaan operasional PPNS, advokasi, perlindungan hukum dan hak asasi manusia, peningkatan sumber daya aparatur polisi pamong praja dan wilayahul hisbah dan perlindungan masyarakat.
- (2) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas melakukan penegakan, penyelidikan, penyidikan, pembinaan operasional PPNS, advokasi, perlindungan hukum dan hak asasi manusia terhadap peraturan perundang-undangan daerah dan syariat Islam, pengkoordinasian, kerjasama, hubungan masyarakat dan mengendalikan tugas – tugas di bidang sumber daya aparatur yang meliputi pengelolaan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja, Wilayahul Hisbah, PPNS dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Peningkatan Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan program penegakan perundang-undangan daerah dan syariat Islam;
  - b. penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan syariat Islam;
  - c. menyelenggarakan kegiatan Penyelidikan dan intelijen untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dibidang perundang-undangan daerah dan syariat Islam;
  - d. menyelenggarakan kegiatan penyidikan terhadap orang atau badan hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan daerah dan syariat Islam;
  - e. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pelanggaran perundang-undangan daerah dan Syariat Islam;
  - f. pelaksanaan kegiatan pembinaan operasional bagi pejabat penyidik pegawai negeri sipil;
  - g. pelaksanaan kegiatan pengawasan, monitoring dan evaluasi bagi pejabat penyidik pegawai negeri sipil Aceh dan pejabat penyidik pegawai negeri sipil kabupaten;
  - h. pelaksanaan kegiatan pembekalan, pendidikan dan pelatihan teknis bagi pejabat penyidik pegawai negeri sipil Aceh dan pejabat penyidik pegawai negeri sipil kabupaten;
  - i. pelaksanaan pendampingan atau advokasi bagi pelanggar peraturan perundang-undangan daerah, ketenteraman masyarakat dan syariat Islam;
  - j. pelaksanaan kegiatan perlindungan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi pelanggar peraturan perundang-undangan daerah dan syariat Islam;

- peraturan perundang-undangan daerah dan syariat Islam;
- k. pelaksanaan kegiatan koordinasi, kerjasama dan konsultasi dengan instansi terhadap untuk melahirkan kepastian hukum;
  - l. pelaksanaan kerjasama penegakan qanun dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil kabupaten;
  - m. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja serta pelaksanaan, mediasi, dan komunikasi;
  - n. penetapan rumusan kebijakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah, PPNS dan perlindungan masyarakat;
  - o. kegiatan pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah, PPNS dan anggota Perlindungan masyarakat;
  - p. pelaksanaan pengelolaan informasi, data dan pemeliharaan situs atau web site;
  - q. pelaksanaan sosialisasi, pelayanan informasi dan komunikasi;
  - r. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga serta pembinaan kabupaten/;
  - s. pelaksanaan rapat koordinasi dan kerjasama Satpol PP-WH Kabupaten;
  - t. pelaksanaan rapat koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait.
  - u. pelaksanaan kemitraan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas;
  - v. pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
  - w. pelaksanaan koordinasi dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga; dan
  - x. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 10

- (1) Seksi Penyelidikan, Penyidikan, Advokasi, Perlindungan Hukum dan HAM mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap orang dan/atau badan hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan dibidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan syariat Islam serta pendampingan, perlindungan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia bagi pelanggar Peraturan perundang-undangan daerah dan Syariat Islam.
- (2) Seksi Hubungan Masyarakat, Koordinasi dan Kerjasama mempunyai tugas kegiatan pengumpulan dan penyampaian bahan informasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

RT

- (3) Seksi Pembinaan Operasional PPNS dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas melakukan kegiatan pembinaan operasional, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penyidik pegawai negeri sipil serta perencanaan kebutuhan Sumber Daya Aparatur, administrasi dan sistem informasi Sumber Daya Aparatur, serta melaksanakan pengendalian, pembinaan, pendidikan, pelatihan dasar dan teknis fungsional serta pembinaan kesamaptaaan, sertifikasi dan evaluasi kinerja Sumber Daya Aparatur.

Paragraf 7

Bidang Pengawasan Syariah Islam

Pasal 11

- (1) Bidang Pengawasan Syariah Islam merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat dan Penanganan pelanggaran qanun yang bersifat non justisi di bidang syariah Islam.
- (2) Bidang Pengawasan Syariah Islam mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat dan Penanganan pelanggaran qanun yang bersifat non justisi di bidang syariah Islam.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengawasan Syariah Islam mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan qanun syariah Islam;
  - b. pelaksanaan kegiatan operasional penegakan, pembinaan dan pengawasan qanun Syariah Islam;
  - c. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati qanun Syariah Islam;
  - d. pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi qanun dan peraturan perundang-undangan syariah Islam;
  - e. pelaksanaan konsultasi dan informasi terhadap Polisi Wilayahul Hisbah Provinsi;
  - f. pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis bagi Polisi Wilayahul Hisbah,
  - g. pelaksanaan perbantuan eksekusi cambuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. pelaksanaan konsultasi dengan badan legislatif, yudikatif, ulama dan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan qanun syariah Islam;
  - i. pelaksanaan pemberdayaan untuk penyelesaian qanun syariah Islam yang bersifat non justisi bekerja sama dengan aparat kampung dan mukim;
  - j. pelaksanaan kegiatan penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat serta penanganan pelanggaran qanun yang bersifat non justisi.
  - k. pelaksanaan koordinasi dengan Organisasi kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan dan lembaga swadaya masyarakat di bidang pembinaan dan pengawasan qanun syariah Islam; dan

11

1. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 12

- (1) Seksi operasi dan pengawasan syariat Islam mempunyai tugas operasional dan pengawasan qanun dan peraturan perundang-undangan dibidang syariat Islam.
- (2) Seksi pembinaan dan penyuluhan syariat Islam mempunyai tugas pembinaan dan penyuluhan pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang syariat Islam.
- (3) Seksi pengaduan dan penanganan pelanggaran syariat Islam mempunyai tugas menerima laporan dan pengaduan masyarakat serta penanganan pelanggar qanun Syariat Islam yang bersifat non justisi.

#### Paragraf 8

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

#### Pasal 13

- (1) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di bidang operasi dan pengendalian, penyelenggaraan ketertiban, ketenteraman, pengamanan dan pengawasan aset daerah serta perlindungan masyarakat.
- (2) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan keamanan, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan meningkatkan pemahaman, kesadaran serta pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan daerah serta merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan program ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - b. penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan kebijakan daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - c. pelaksanaan pengamanan terhadap kegiatan penyampaian aspirasi oleh masyarakat, kelompok dan organisasi lainnya;
  - d. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - e. pelaksanaan penertiban terhadap pedagang asongan dan pedagang kaki lima sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4 2

- f. pelaksanaan penertiban sosial setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan, sumbangan dalam bentuk apapun baik di jalan, angkutan umum, tempat tinggal, kantor, dan tempat umum lainnya tanpa izi tertulis pemerintah kabupaten Aceh Singkil;
- g. pelaksanaan upaya penyelesaian sengketa perdata dan permasalahan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- h. pelaksanaan penertiban Pegawai Negeri Sipil yang keluar tanpa izin pada jam dinas;
- i. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan bagi pelajar yang berkeliaran pada jam sekolah dan pada malam hari pukul 23.00 wib bagi yang berumur di bawah 17 tahun;
- j. pelaksanaan penertiban warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- k. pengendalian operasional pengamanan acara protokoler, objek-objek vital, pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa, kerjasama, antara satuan polisi pamong-praja dan wilayahul hisbah dengan instansi terkait lainnya;
- l. pelaksanaan penertiban tempat usaha perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten Aceh Singkil;
- m. pelaksanaan penertiban terhadap para pedagang liar;
- n. pelaksanaan operasi non yustisi terhadap masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- o. perumusan kebijakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan SDM Perlindungan Masyarakat;
- p. perumusan rencana strategis pemetaan jumlah personil dan kesiapan Satuan perlindungan Masyarakat;
- q. penyusunan rencana strategis operasional Perlindungan Masyarakat dalam membantu proses penyelamatan dan penyaluran bantuan korban bencana, PAM Kamtibmas dan PAM Pemilihan Umum;
- r. perumusan kebijakan dan pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- s. menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- t. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka penanganan perlindungan masyarakat;
- u. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya;
- v. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- w. pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- x. pemantauan, evaluasi dan analisis, pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- y. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 14

- (1) Seksi Pembinaan Satuan Linmas, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi dan komunikasi pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta melakukan upaya pembinaan terhadap masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan menciptakan ketentraman masyarakat.
- (2) Seksi Kesiagaan, Operasi dan Pengendalian, mempunyai tugas melaksanakan mengkoordinasikan kegiatan prabencana serta pemberdayaan masyarakat dan melakukan kegiatan operasional dan pengendalian di lapangan.
- (3) Seksi Pengamanan dan Pengawasan Aset Daerah mempunyai tugas melakukan upaya pengamanan Aset milik pemerintahan daerah.

BAB IV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
KEPEGAWAIAN

## Pasal 17

- (1) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

## Pasal 18

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 19

Eselon Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
- c. Kepala Bidang adalah jabatan administrator dengan eselonering III.b; dan
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI  
TATA KERJA

## Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

## Pasal 21

- (1) Dalam hal Kepala Satuan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Satuan.

11 2

- (2) Dalam hal Sekretaris, tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang, tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

#### Pasal 22

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 24

Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

#### Pasal 25

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dapat dilakukan perubahan Tipe hasil pemetaan sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.


Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 29 Desember 2016 M  
29 Rabiul Awal 1438 H



Diundangkan di Singkil

pada tanggal 29 Desember 2016 M  
29 Rabiul Awal 1438 H




BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2016 NOMOR...295

Handwritten marks at the bottom left corner.

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 29 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN  
 TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN  
 WILAYATUL HISBAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH



Keterangan:  
 ————— Garis Atas langsung  
 - - - - - Garis Pembinaan

